

MINUTASI OPINI DEWAN SYARIAH YBM PLN

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Juli 2018
Tempat : Ruang Rapat Gedung 1 Lt.6 PLN Kantor Pusat
Narasumber : Prof.Dr.Muhammad Amin Suma,SH,MA,MM
Peserta : 6 Orang (daftar terlampir)
Keterangan : Tanya Jawab Sesi IV

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Minutasi Dewan Syariah Ke-4

Sebagaimana penjelasan kami di Minutasi Dewan Syariah ke-3 (27 April 2018), pada dasarnya, zakat harus disampaikan kepada 8 (delapan) asnaf Mustahik, di samping memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan masing-masing mustahik yang dimaksud. Mengacu kepada surat At-Taubah (9:60) Al Hasyr (59:7); beberapa hadis; memperhatikan beberapa pendapat ulama dan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terutama pasal 2, 25, 26, dan 27 maka jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di bawah ini adalah sebagai berikut :

Pertanyaan :

1. Apakah dana zakat boleh disalurkan untuk bantuan operasional rumah tahfidz, sedangkan para santrinya tidak termasuk dhuafa?

Jawaban :

Berhubung pertanyaan ini tidak disertai informasi tentang profil pengelolaan dan kelembagaannya maka kami belum bisa memberikan jawaban. Dimohon kelengkapan data lembaga tahfiz tersebut agar kami dapat menjawabnya secara komprehensif.

Pertanyaan :

2. Terkait asnaf *fii sabillah*, apakah memang hanya untuk yang berperang di jalan Allah? Atau boleh untuk bantuan guru ngaji/pondok pesantren juga?

Jawaban :

Ruang lingkup *fii sabilillah* cukup luas dan banyak, bukan hanya untuk peperangan sebagaimana terdapat dalam sejumlah literatur kitab-kitab fikih terutama fikih klasik, urusan perang itu menjadi kewenangan negara, bukan urusan lembaga zakat. *Fii sabilillah* bisa diberikan kepada pihak-pihak seperti guru terutama guru ngaji, sebagaimana yang ditanyakan, selama sesuai

dengan prinsip syariah, misalnya guru tersebut belum menerima imbalan atau ujroh dari pihak manapun, atau sudah menerima ujroh tapi di bawah standar layak.

Pertanyaan :

3. Apakah diperbolehkan penyaluran dana YBM PLN untuk pembangunan/renovasi masjid di kalangan dhuafa & minoritas?

Jawaban :

Hal tersebut dibolehkan, mengacu kepada dana *fii sabilillah* dengan catatan tidak mengambil hak mustahik lain dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa jamaah masjid tersebut betul-betul masuk kategori dhuafa. Tolak ukurnya bukan hanya minoritas tetapi juga terutama karena kondisi kebanyakan jamaahnya tidak mampu secara ekonomi.

Pertanyaan :

4. Apakah menurut Syariat ada ijab & qabul antara muzakki dengan mustahiq pada saat menyerahkan zakat?

Jawaban :

Tanpa menafikan ada pendapat yg mengharuskan adanya ijab dan qabul, zakat pada dasarnya adalah ibadah mahdhah (bukan muamalah) sehingga tidak ada kewajiban ijab qabul, baik kepada mustahiq maupun kepada amil, cukup dengan niat dari muzakki dan penyampaian doa dari amil. Sungguh pun demikian jika muzakki menginginkan adanya ijab qabul maka dibolehkan kepada amil untuk melayaninya.

Pertanyaan :

5. Apakah ada batasan waktu untuk muallaf (sudah berapa lama masuk islam) dapat diberikan zakat?

Jawaban :

Pada dasarnya tidak ada batasan waktu, karena muallaf boleh menerima zakat selama yang bersangkutan belum mandiri secara ekonomi.

Pertanyaan :

6. Apakah hukumnya jika dana zakat dari porsi amil digunakan untuk produktif?

Jawaban :

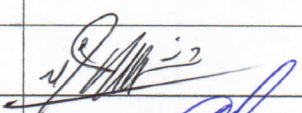
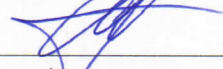
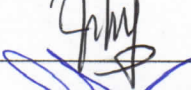
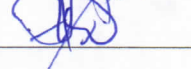
Sesuai dengan prinsip-prinsip zakat yg mempertimbangkan asas produktifitas, maka penggunaan dana zakat terutama infak dan sedekah dibolehkan untuk dijadikan dana produktif. Tentu dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi di antaranya:

- Tidak mengabaikan hak-hak mustahik lain terutama fakir miskin.
- Jenis usaha yang dilakukan tidak menyalahi prinsip syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Manfaat yang akan diperoleh dari usaha tersebut lebih besar daripada kemungkinan rugi, apalagi kebangkrutan yang berdampak negative bagi para mustahik khususnya fakir miskin.

Untuk itu direkomendasikan supaya ada *Feasibility study*, pembuatan proposal yang memadai, perizinan pembangunan, izin lingkungan dan lainnya yang harus dilakukan secara profesional, prosedural dan proporsional.

Daftar Hadir Pembahasan Tanya Jawab Seputar Zakat
Bersama Dewan Pembina Syariah YBM PLN (6 Juli 2018)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Anim Suma		
2	Ahmad Lqbal	Amil Pengkaja	
3	Rjan	Amil Progra	
4	Wahyuni	Amil	
5	Allyia T.	Pengurus	
6	Sulistyo Biantoro	Pengurus	
7			